



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 193 yang menyatakan bahwa uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, maka perlu diatur mekanisme pengelolaan deposito;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dengan Bank
7. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito.
- (4) Penempatan Uang bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Umum Milik Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) merencanakan kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Hasil rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 4

Atas dasar hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat surat untuk menempatkan uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan surat penempatan deposito.

Pasal 5

Berdasarkan surat penempatan deposito dari BUD , pemegang kas daerah segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada bank yang ditunjuk.

BAB III
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

Apabila pemerintah daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat permintaan pencairan deposito.

Pasal 7

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati Lampung Timur setiap 1 (satu) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR : 40